



SALINAN

**BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 18 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati Serang tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182)

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Mengalami Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
14. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10 , Tambahan. Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 43);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 nomor 722);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARUPADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMADI KABUPATEN SERANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serang.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

6. Sekolah ...

6. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Pendidikan Kesetaraan adalah salah satu bentuk pendidikan non formal yang mencakup layanan program Paket A, B dan C.
9. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
10. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dan hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau ML.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
13. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
14. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
15. Zonasi adalah wilayah/ lingkungan dimana calon peserta didik bertempat tinggal.
16. Dalam Jaringan selanjutnya disingkat Daring adalah pendaftaran penerimaan peserta didik baru dengan mekanisme berbasis teknologi informasi/online.
17. Luar Jaringan selanjutnya disingkat Luring adalah pendaftaran penerimaan peserta didik baru dengan mekanisme berbasis manual/offline.

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

1. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
2. Digunakan sebagai pedoman bagi;
 - a. Dinas dalam membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB; dan
 - b. Kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan PPDB.

Pasal 3

Pelaksanaan PPDB berdasarkan asas sebagai berikut:

1. Objektif artinya bahwa PPDB bagi peserta didik baru harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum;
2. Transparan ...

2. Transparan artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. Akuntabel artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses, prosedur, maupun hasilnya.

Pasal 4

Pelaksanaan PPDB yang dimaksud pada Pasal 3 dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB III JALUR PPDB

Pasal 5

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali atau anak guru; dan
- d. prestasi.

(2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:

- a. Kuota PPDB Jalur Zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
- b. Kuota PPDB Jalur Zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
- c. Pendaftaran PPDB Jalur Zonasi diperuntukkan bagicalon peserta didik baru yang berdomisili di dalam Wilayah Zonasi ;
- d. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf c berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
- e. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;
- f. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam huruf e , diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang;
- g. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf e, memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
- h. Calon Peserta Didik Baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran dalam 1 (satu) Wilayah Zonasi;

i. Dalam ...

- i. Dalam hal calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur zonasi memiliki jarak domisili yang sama, maka seleksi penentuan peserta didik ditentukan melalui seleksi usia tertua dari calon peserta didik baru;
- j. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi, di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan;

(3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:

- a. diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 1. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 2. penyandang disabilitas.
- b. PPDB melalui Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di Dalam Zona maupun di Luar Zona.
- c. Kuota Jalur Afirmasi SD dan SMP paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah
- d. Dalam hal calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 , wajib menyertakan:
 1. Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 2. Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- e. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka seleksi penentuan peserta didik ditentukan melalui jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan sekolah.
- f. Pemalsuan bukti keikutsertaan calon peserta didik baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1, akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali diatur sebagai berikut:

- a. Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali bagi SD dan SMP paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah;
- b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 1. Instansi;
 2. Lembaga;
 3. Kantor; dan
 4. Perusahaan yang mempekerjakan.
- c. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik baru pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar;

d. Dalam ...

- d. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui Perindahan Tugas Orang Tua/Wali melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka seleksi penentuan peserta didik baru ditentukan melalui jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan sekolah.

(5) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diatur sebagai berikut:

- a. Kuota Jalur Prestasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- b. Jalur Prestasi diperuntukan bagi calon peserta didik baru dari dalam dan di luar wilayah zonasi
- c. Jalur Prestasi ditentukan berdasarkan:
 1. Rata-rata nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir;
 2. Prestasi Lomba Bidang Akademik dan Non Akademik; dan
 3. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

(6) Jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru jenjang TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 6

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan untuk:

- a. Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK);
- b. Sekolah Indonesia diluar negeri;
- c. Sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan khusus;
- d. Sekolah yang menyelenggarakan layanan khusus;
- e. Sekolah berasrama;
- f. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- g. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Pasal 7

Petunjuk Teknis terkait pendaftaran calon peserta didik baru pada masing-masing jalur akan diatur melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

BAB IV WILAYAH ZONASI PPDB

Pasal 8

(1) Ketentuan Wilayah Zonasi PPDB diatur sebagai berikut :

- a. Dalam Zona adalah domisili calon peserta didik baru di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Serang yang berjarak 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) kilometer dari satuan pendidikan;

b. Luar ...

- b. Luar Zona adalah domisili calon peserta didik baru di dalam dan luar wilayah Kabupaten Serang yang berjarak lebih 6 (enam) kilometer dari satuan pendidikan;
- (2) Wilayah Zonasi PPDB TK adalah domisili calon peserta didik baru di Dalam Zona yang berada di wilayah Kabupaten Serang.
- (3) Wilayah Zonasi PPDB SD didasarkan pada kelompok wilayah kecamatan yang berada di Dalam Zona. Wilayah Zonasi tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) kelompok wilayah sebagai berikut:

No	Kelompok Wilayah Zonasi	Kecamatan
1	MANCAK	1. Mancak 2. Anyar 3. Cinangka 4. Gunungsari
2	WARINGINKURUNG	1. Waringinkurung 2. Kramatwatu 3. Bojonegara 4. Puloampel
3	TIRTAYASA	1. Tirtayasa 2. Tanara 3. Pontang 4. Carenang
4	PABUARAN	1. Pabuaran 2. Padarincang 3. Ciomas 4. Baros
5	PETIR	1. Petir 2. Tunjungteja 3. Cikeusal 4. Pamarayan
6	JAWILAN	1. Jawilan 2. Cikande 3. Kopo 4. Bandung
7	CIRUAS	1. Ciruas 2. Kragilan 3. Kibin 4. Binuang 5. Lebakwangi

- (4) Wilayah Zonasi PPDB SMP adalah domisili calon peserta didik baru di Dalam Zona dan Luar Zona dari dalam dan luar wilayah Kabupaten Serang;

Pasal 9

Jumlah calon peserta didik baru yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Serang paling banyak 20 % (sepuluh persen) dari jumlah Data Tampung Sekolah.

BAB V
TAHAPAN PPDB

Bagian Kesatu

Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 10

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. Pengumuman Pendaftaran;
- b. Pendaftaran;
- c. Seleksi Sesuai Dengan Jalur Pendaftaran;
- d. Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru; dan
- e. Daftar Ulang.

Pasal 11

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, memuat ketentuan sebagai berikut :
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat mulai minggu pertama bulan Mei 2021.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;

c. jalur ...

- c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada TK, kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP, sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman satuan pendidikan maupun media lainnya.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Bagian Keempat

Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran

Pasal 14

- (1) Seleksi PPDB Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi ,dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali untuk calon peserta didik baru TK,ditentukan berdasarkan pertimbangan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Usia calon peserta didik baru; dan
 - b. Jarak domisili tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 15

- (1) Seleksi PPDB Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi ,dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Usia calon peserta didik baru; dan
 - b. Jarak domisili tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(2) Jika ...

- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak domisili tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 16

- (1) Seleksi Jalur PPDB SMP diatur sebagai berikut:
 - a. Jalur Zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah sama, maka penentuan peserta didik baru didasarkan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
 - b. Jalur Afirmasi diperuntukan bagi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dari Dalam Zona dan Luar Zona dengan kriteria 1) berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan 2) penyandang disabilitas.
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dibuktikan dengan surat penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor, atau Perusahaan yang mempekerjakan. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik baru pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar; Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka seleksi penentuan peserta didik baru ditentukan berdasarkan jarak domisili tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan sekolah.
 - d. Jalur Prestasi diperuntukan bagi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dari Dalam Zona dan Luar Zona dengan ketentuan seleksi didasarkan pada jumlah 1) Nilai Rata-Rata rapor 5 semester terakhir ditambah 2) Skor Hasil Lomba akademik atau non akademik.

Pasal 17

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, satuan pendidikan memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka satuan pendidikan wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke satuan pendidikan di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke satuan pendidikan di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Penyaluran ...

- (5) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. Menambah jumlah rombongan belajar; dan/atau
 - b. Menambah ruang kelas baru.

Bagian Kelima

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 18

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala satuan pendidikan.
- (3) Dalam hal kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam

Daftar Ulang

Pasal 19

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di satuan pendidikan.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik baru pada satuan pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB VI

MEKANISME DAN PERSYARATAN PPDB

Pasal 20

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 21

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; atau

c. Paling ...

c. Paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahunberjalan bagi calon peserta didik baruyang memiliki :

1. Kecerdasan dan/atau bakat istimewa ;
 2. Kesiapan psikis .
- (2) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
- (4) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

Pasal 22

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahunberjalan;
- b. Memiliki ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/MI, dan
- c. Memiliki Syahadah Diniyah atau dokumen lain yang sejenis bagi calon peserta didik baru pemeluk agama Islam.
- d. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus dibuktikan dengan:
 1. Ijazah; atau
 2. Dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 23

Calon peserta didik penyandang disabilitas dikecualikan dari:

- a. Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21; dan
- b. Ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 24

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dibuktikan dengan:

- a. Akta Kelahiran; atau
- b. Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 25

- (1) Calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri, harusmelampirkan surat keterangan dan Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

(2) Calon ...

- (2) Calon peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan Sekolah yang bersangkutan.

BAB VII KUOTA JALUR PPDB

Pasal 26

- (1) Kuota Jalur PPDB TK diatur sebagai berikut:

No	Jalur PPDB	Kuota
1	Zonasi	-
2	Afirmasi	-
3	Perpindahan Tugas Orangtua / Wali	-
4	Prestasi	-

- (2) Kuota Jalur PPDB SD diatur sebagai berikut:

No	Jalur PPDB	Kuota
1	Zonasi	75 % Dari Daya Tampung Sekolah
2	Afirmasi	20 % Dari Daya Tampung Sekolah
3	Perpindahan Tugas Orangtua / Wali	5 % Dari Daya Tampung Sekolah
4	Prestasi	-

- (3) Kuota Jalur PPDB SMP diatur sebagai berikut:

No	Jalur PPDB	Kuota
1	Zonasi	60 % Dari Daya Tampung Sekolah
2	Afirmasi	15 % Dari Daya Tampung Sekolah
3	Perpindahan Tugas Orangtua / Wali	5 % Dari Daya Tampung Sekolah
4	Prestasi	20 % Dari Daya Tampung Sekolah

BAB VIII PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 27

- (1) Satuan Pendidikan melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 28

Satuan Pendidikan melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IX
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 29

- (1) Perpindahan peserta didik antarsatuan pendidikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan Pendidikan asal dan kepala satuan Pendidikan yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Peserta didik setara SD dari negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP dari negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP dan SMA; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 31

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB X PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Kepala TK , SD, dan SMP melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Sarana pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui saluran portal/laman, fasilitas WhatsApp, fasilitas SMS, e-mail, Nomor kontak, kotak surat atau lainnya yang disediakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- (4) Masyarakat juga dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.
- (5) Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap jalannya proses PPDB di setiap jenjang.

BAB XI SANKSI

Pasal 34

- (1) Sanksi diberlakukan kepada setiap pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB yang meliputi:
 - a. Pelanggaran oleh TK , SD dan SMP ; dan
 - b. Pelanggaran oleh peserta didik dan atau orang tua peserta didik.
- (2) Pelanggaran oleh peserta didik atau orangtua atau pihak yang lain berupa pemalsuan dokumen persyaratan pendaftaran PPDB meliputi:
 - a. Kartu Keluarga;
 - b. Akta Kelahiran;
 - c. Surat Keterangan Domisili;
 - d. Kartu Kepesertaan Penanganan Masalah Sosial;
 - e. Dokumen Nilai Hasil Belajar; dan

f. Sertifikat ...

- f. Sertifikat/Piagam penghargaan atas prestasi atau yang lainnya.
- (3) Sanksi diberikan dalam bentuk
- a. Teguran lisan dan tertulis; dan
 - b. Pembatalan Keputusan Penetapan Hasil Seleksi PPDB.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Ketentuan teknis yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, lebihlanjut akan diatur dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Serang Nomor 27Tahun 2020 tentang Penerimaan Pesereta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Serang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Serang
Pada Tanggal 3 Mei 2021

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR 18

<p>Salinan sesuai dengan Aslinya,</p> <p>KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG ttd SUGI HARDONO, SH., MM NIP. 19670321 199203 1 008</p>
--